

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi melingkupi pemeriksaan tentang lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan tersebut, sosialisasi adalah mata rantai yang paling penting di antara sistem sosial yang lainnya, karena dalam sosialisasi adanya kontribusi individu-individu dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Sosialisasi yaitu suatu proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar segala hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat. Sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan tentang sosialisasi, yang terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dapat dilihat dari sudut pandang hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Dalam sosialisasi

¹⁰ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2020), h. 156

terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yaitu karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

Sosialisasi adalah proses atau cara seseorang memperkenalkan suatu sistem pada orang lain yang memberikan tanggapan dan reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

2. Jenis Sosialisasi

Sosialisasi bila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Berikut terdapat 2 jenis sosialisasi:¹¹

- a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi ini terjadi pada saat kanak-kanak.
- b. Sosialisasi sekunder, yaitu suatu proses sosialisasi lanjutan dari sosialisai primer yang memperkenalkan

¹¹Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2020), h. 230

individu dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

3. Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu system dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua keterlibatan fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu :

- a. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- b. Memungkinkan suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, ada factor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, di mana didalamnya interaksi sosial. Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang

mempengaruhi sosialisasi, di antaranya adalah:¹²

- a. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
- b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok.

4. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi adalah isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai dan norma. Nilai dan norma yaitu nilai adalah prinsip etika yang dipegang kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan sangat berpengaruh pada perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sanksi negatif dan positif.

Selain kedua unsur tersebut, dalam materi sosialisasi harus mengandung peran. Peran yaitu seperangkat harapan atau tuntutan kepada seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu karena orang tersebut menduduki suatu status sosial tertentu, jadi peran materi sosialisasi harus mengandung peran materi sosialisasi harus yang berupa pengetahuan secara mendasar yang sifatnya adalah faktual

¹²Sudarsono, "Pengantar Sosialisasi", (wikipediaindonesia.melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> di akses 25 Oktober 2024

(walaupun tidak eksklusif), pengetahuan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap begitupun sebaliknya.¹³

5. Media Sosialisasi

Media sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen sosialisasi (*agent of socialization*) atau sarana sosialisasi. sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi media dalam proses sosialisasi merupakan sarana tambahan, hal tersebut sejalan bahwa dasar sosialisasi dalam keluarga dan peran media massa hanyalah bersifat tambahan. Beberapa media sosialisasi yang utama adalah:

- a. Keluarga, anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah di dalam keluarga. keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia, segi penting dari proses sosialisasi dalam keluarga ialah bagaimana orang tua dapat memberikan motivasi kepada anak agar mau mempelajari pola perilaku yang diajarkan kepadanya.
- b. Kelompok bermain, baik yang berasal dari kerabat, tetangga maupun teman sekolah merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam membentuk

¹³Susanto, *Sosialisasi Pelayanan*, (Malang : Universitas Kanjuruhan, 2021), h.163

pola-pola perilaku seseorang. Di dalam kelompok bermain individu mempelajari norma nilai, kultural, peran, dan semua persyaratan lainnya yang dibutuhkan individu untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif di dalam kelompok permainannya.

- c. Sekolah, merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari. Secara rinci adapun beberapa hal yang dipelajari anak di sekolah selain membaca, menulis, dan menghitung adalah aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifitas.
- d. Lingkungan kerja, setelah seorang individu melewati masa kanak-kanak dan masa remaja, dan kemudian meninggalkan dunia kelompok permainannya, individu memasuki dunia baru, yaitu di dalam lingkungan kerja. Pada umumnya individu yang ada di dalamnya sudah memasuki masa hampir dewasa bahkan sebagian besar adalah mereka yang sudah dewasa, maka sistem dan norma lebih jelas dan tegas.
- e. Media masa, merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan proses

sosialisasi melalui media massa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi lainnya. Iklan-iklan yang ditayangkan di media massa, misalnya, disinyalir telah menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi, bahkan gaya hidup warga masyarakat.¹⁴

B. Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

1. Pengertian pahlawan Ekonomi Nusantara

Kementerian Sosial mengembangkan tugas melaksanakan berbagai program inovasi. Termasuk di dalam inovasi ini adalah transformasi program pemberdayaan sosial bagi penerima bantuan sosial dari Kelompok usaha Bersama Ekonomi (KUBE) menjadi Program Kewirausahaan Sosial (PROKUS) dan kemudian menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Transformasi kebijakan pemberdayaan ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan dan upaya melepaskan ketergantungan masyarakat miskin dan rentan terhadap bantuan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin dan rentan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berupaya mengembangkan inovasi program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan upaya pemberdayaan sosial melalui PENA. Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif kegiatan untuk

¹⁴Dwi Narwoko, J · Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2019), h. 92.

memutus ketergantungan PM terhadap bantuan sosial, dan mengarahkannya menjadi produktif serta mandiri.¹⁵

Pahlawan Ekonomi Nusantara selanjutnya disebut PENA adalah kegiatan peningkatan kemampuan berusaha calon wirausaha dari kalangan keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial dan risiko sosial lainnya melalui pendekatan individu maupun komunitas dengan mengoptimalkan peran pendamping sosial sebagai fasilitator yang mempertemukan calon wirausaha dengan sistem sumber yakni para ahli wirausaha yang dibutuhkan untuk mendorong penerima manfaat menjadi wirausaha pemula.

"Pahlawan" adalah sebuah kata benda. Secara etimologi kata "pahlawan" berasal dari bahasa Sansekerta "pahala", yang bermakna hasil atau buah. Pahlawan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan Ekonomi dalam PENA adalah PM yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam berjuang meninggalkan status sebagai penerima bantuan sosial. Penerima manfaat yang sudah bertahun-tahun menerima bantuan sosial perlu dilihat kembali kondisinya untuk memastikan bahwa dirinya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap

¹⁵Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/Hk.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara

bantuan sosial. Mereka yang kondisi fisik dan psikisnya kurang optimal dan tidak memungkinkan untuk berusaha layak diberikan bansos berkelanjutan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran.

Tujuan utama program PENA ini adalah meningkatkan kemandirian finansial masyarakat sehingga tidak bergantung pada bansos. Program ini memberikan permodalan, pelatihan usaha, pengemasan, pemasaran, literasi keuangan, dan pendampingan. Sasaran program PENA yaitu penerima bantuan sosial (bansos) yang berusia produktif, keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, korban bencana, kaum muda, dan terutama anak dari KPM PKH yang sudah lansia.

Pemerintah bertanggung jawab atas pemberantasan kemiskinan, negara harus dipatuhi, namun negara juga berkewajiban memenuhi hak-hak rakyatnya. Kepada penerima manfaat yang sehat, potensial berusaha atau sudah memiliki rintisan usaha, PENA bermaksud membantu menaikkan pendapatan mereka melalui peningkatan keterampilan berusaha. Selanjutnya diharapkan pendapatan mereka meningkat secara bertahap, memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi, dan pada akhirnya terlepas dari program bansos.¹⁶

¹⁶ Adetio Setiawan, *"The Relevance of Ibn Taymiyyah Economics in Addressing*

Kepada penerima manfaat yang sehat, potensial berusaha atau sudah memiliki rintisan usaha, PENA bermaksud membantu menaikkan pendapatan mereka melalui peningkatan keterampilan berusaha. Selanjutnya diharapkan pendapatan mereka meningkat secara bertahap, memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi, dan pada akhirnya terlepas dari program bansos.

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan Departemen atau Dinas yang melaksanakan program. Adapun Dinas terkait yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab program PENA di sajikan oleh Dinas Sosial disetiap daerah.¹⁷

2. Kriteria Penerima Bantuan Sosial PENA

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 menyatakan bahwa masyarakat bisa dikatakan miskin dan dapat menerima bantuan sosial jika dalam sebuah rumah tangga setidaknya termasuk kriteria sebagai berikut:¹⁸

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

Poverty and Income Distribution,” Madania 20, no. 1 (2016): 13–22.

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2020), h. 78.

¹⁸ Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

dasar.

- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk .memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyeolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- g. Lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/ kayu/tanah
- h. Dinding tempat tinggal dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- i. Tidak memiliki fasilitas toilet/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- j. Sumber penerangan didalam rumah menggunakan lilin/lentera/tidak menggunakan listrik.
- k. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tercemar/sungai/air hujan.

Adapun kriteria penerima bansos menurut Permensos Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi

Nusantara berdasarkan masalah sosial yaitu:¹⁹

- a. Kemiskinan
- b. Kerentanan
- c. Keterpencilan
- d. korban bencana.

3. Tujuan Bantuan Sosial PENA

Tujuan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yaitu²⁰

- a. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari
- b. Meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga, mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan atau pendapatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan: meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan tingkat pendidikan, dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan sosial lainnya.

Pendapatan merupakan tolak ukur yang dijadikan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha

¹⁹Permensos Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Pasal 4

²⁰Permensos Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Pasal 3

yang telah dilakukan. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan semua penghasilan yang diterima masyarakat dalam periode harian, mingguan ataupun bulanan sebagai timbal balik atas kerja yang telah dilakukan sebagai sumber utama dalam mencukupi kebutuhan hidup.²¹

4. Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Sosial PENA

Proses bisnis PENA dimulai dari tahap pengusulan calon penerima manfaat. Terdapat perluasan kepesertaan program PENA dibandingkan kepesertaan ProKUS. Kepesertaan program PENA lebih inklusif menjangkau bukan hanya KPM bantuan sosial PKH, tetapi juga dari semua KPM penerima program bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan, Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Rumah Sejahtera Terpadu.

Selain menerima dari KPM program bansos, calon penerima manfaat program PENA juga berasal dari penerima manfaat program ATENSI pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dalam hal ini, penerima manfaat PENA adalah mereka yang sudah pernah menerima program reguler ATENSI, baik melalui pendekatan residensial, keluarga, maupun komunitas, dan

²¹Tari Diana Putri, Nurul Hak, and Romi Adetio Setiawan, "Penetapan Harga Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Pada Masyarakat Desa Gajah Mati Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1383–88, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1249>.

juga mereka yang sudah pernah menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan-kegiatan respon kasus. Kegiatan respon kasus merupakan tindak lanjut atas laporan/pengaduan kasus kedaruratan yang masuk ke dalam sistem Command Centre Kementerian Sosial maupun sistem Puskesmas SLRT. Respon kasus biasanya dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis seperti Sentra dan Sentra terpadu Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

a. Tahap Inventarisir Usulan

Tahap selanjutnya setelah usulan calon penerima manfaat PENA diterima adalah tahap inventarisir usulan. Pada tahap ini Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial melakukan tiga hal berupa inventarisir calon penerima manfaat, inventarisir calon pendamping sosial, dan inventarisir calon pengusaha lokal yang berpotensi sebagai narasumber ahli dan mentor wirausaha.

Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal ini Dinas Sosial memiliki peran yang penting. Di tingkat provinsi, Dinas Sosial bertindak sebagai pembina dan pengawas serta memberikan dukungan penguatan regulasi sehingga program PENA nantinya dapat direplikasi di daerah. Di tingkat Kab/Kota, Dinas Sosial diberi kewenangan

untuk menyampaikan usulan calon penerima manfaat PENA, pengusulan calon pendamping sosial, dan pengusulan calon mentor wirausaha dan instruktur berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perindustrian/perdagangan/UMKM. Dinas Sosial merupakan mitra dan pengguna utama tenaga pendamping sosial yang ada di Daerah. Mereka lebih mengetahui mana pendamping sosial yang berkinerja dan mana yang tidak, mana pendamping sosial yang memiliki latar belakang usaha dan mana yang tidak.

Pendamping Sosial dalam pelaksanaan program PENA ini akan diberi tanggung jawab sebagai fasilitator atau manajer kasus (link person) yang menghubungkan dan mengakseskan penerima manfaat kepada sistem sumber yang dibutuhkan, baik sumber informasi usaha, produksi, pemasaran, maupun pembiayaan. Mereka juga akan diberi tugas memantau kemajuan usaha dari para penerima manfaat. Dengan penugasan seperti itu, maka pendamping sosial diutamakan memiliki latar belakang wirausaha agar peluang keberhasilan pelaksanaan program PENA semakin besar.

Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas-dinas lainnya di daerah memiliki peran yang penting sebagai narasumber untuk pengusulan calon-calon pengusaha lokal yang memiliki potensi besar sebagai narasumber ahli atau mentor wirausaha dan Instruktur Wirausaha. Dinas-dinas sebagaimana disebutkan di atas merupakan lembaga pemerintah lokal yang diharapkan memiliki database potensi usaha, potensi pengusaha baik kelas UMKM maupun menengah, database asosiasi para pengusaha, para inkubator dan offtaker termasuk para pihak lainnya dalam rantai ekonomi.

Narasumber ahli wirausaha yang dimaksud di sini adalah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman keahlian yang mencukupi dalam satu atau lebih aspek atau bidang wirusaha dan bersedia menjadi sumber informasi bagi para penerima manfaat PENA dalam rangka meningkatkan kualitas wirausahanya. Instruktur wirausaha yang dimaksud disini adalah orang yang akan bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan bimbingan latihan suatu kegiatan usaha guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap wirusaha melalui simulasi dan pelatihan.

Selain sebagai pengusaha, Narasumber/Mentor Wirausaha dan Instruktur Wirausaha diutamakan

memiliki latar belakang pengalaman sebagai pendidik atau pelatih kewirausahaan. Ini penting karena mereka bukan hanya akan mengajari tapi juga menginspirasi dan sebagai “bapak angkat” atau “pembina usaha” bagi para penerima manfaat PENA dalam rangka mempertahankan keberlanjutan dari usaha para penerima manfaat. Bapak angkat nantinya diharapkan dapat memfasilitasi para penerima manfaat dalam mendapatkan “order” atau pesanan yang berkelanjutan atas produk atau jasa yang sudah diberikan pelatihan.

Selanjutnya setelah inventarisir calon penerima manfaat, calon pendamping sosial dan calon pengusaha lokal yang berpotensi sebagai narasumber ahli dan mentor wirausaha adalah tahap verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat PENA oleh Pusdatin Kementerian Sosial.²²

b. Tahap Pengecekan dan Kelayakan Data DTKS

Darimanapun asal atau sumber usulan calon penerima manfaat program PENA yang penting mereka sudah masuk atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk memastikan hal ini, daftar BNBA (By Name By Address) para calon penerima program PENA diserahkan kepada Pusdatin Kemensos untuk dilakukan verifikasi dan validasi guna

²²Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/Hk.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

mengecek kelayakan sebagai penerima manfaat program PENA. Selanjutnya Pusdatin mengirimkan hasil verwal tersebut berupa data clean calon penerima program PENA yang sudah memenuhi kriteria padan Dukcapil dan oleh karenanya layak menerima program PENA.

c. Tahap Pemetaan

Terhadap data clean itu kemudian Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial melakukan beberapa pemetaan meliputi pemetaan lokasi, penerima manfaat, pendamping sosial, narasumber/mentor wirausaha/para ahli wirausahaan. Output dari tahapan ini adalah dokumen laporan pemetaan mengenai beberapa hal tersebut yang akan memudahkan tim pada bagian perencanaan dan penganggaran untuk membuat kerangka acuan kerja (KAK) dan perkiraan rencana anggaran biaya pelaksanaan program PENA secara keseluruhan.

d. Pembekalan Pendamping Tahap selanjutnya setelah pemetaan adalah kegiatan pembekalan/penyiapan pendamping sosial. Pembekalan pendamping berisi kegiatan pelatihan atau skill-up yang diselenggarakan oleh Pusdiklatbangprof dan/atau oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial bekerjasama dengan Pusdiklat bangprof atau Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Narasumber dalam kegiatan ini dapat melibatkan

praktisi/para ahli/lembaga yang bergerak di bidang wirausaha. Pembekalan ini diarahkan pada membangun kemampuan pendamping sosial sebagai “link person” yang mampu mempertemukan penerima anfaat dengan berbagai resources penguatan lintas sektor baik dari pemerintah Daerah, oftaker atau akses keperantaraan pasar, akses pembiayaan dan produksi. Adapun materi yang diberikan saat pembekalan meliputi pemahaman konsep Program PENA, penguatan peran pendamping sosial dalam pena, membangun jiwa kewirausahaan sosial, asesmen dan pendampingan sosial pm pena, perencanaan usaha, pemasaran hasil usaha, pengelolaan keuangan, kemitraan, pengembangan usaha/akses lembaga pembiayaan, dan penyusunan proposal dan pelaporan.

e. Pendamping Sosial Program PENA

Output dari tahap pembekalan pendamping adalah para pendamping sosial yang sudah siap sebagai pendamping sosial program PENA dengan kriteria capaian nilai belajar pada setiap materi minimal 70%. Dengan capaian pembelajaran seperti ini diharapkan pendamping sosial tersebut telah memiliki standar minimal kompetensi sebagai fasilitator atau manajer kasus (link person) yang mampu menghubungkan dan mengakseskan penerima manfaat kepada sistem sumber

yang dibutuhkan, baik sumber informasi usaha, produksi, pemasaran, maupun pembiayaan. Yang terpenting adalah mereka memiliki kesiapan untuk mengemban tugas sebagai pemantau kemajuan usaha para penerima manfaat.

f. Asesmen Penerima Manfaat PENA

Tahap selanjutnya setelah melalui kegiatan pemberkalan pendamping dan memenuhi capaian hasil pembelajaran minimal 70% adalah melakukan asesmen terhadap penerima manfaat PENA yang datanya sudah clean dari Pusdatin. Dalam tahap asesmen ini pendamping sosial menggunakan instrumen asesmen terpadu dalam bentuk hardcopy maupun goggle form yang sudah disiapkan bersamasama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (terlampir). Keterpaduan ini menjadi salah satu ciri pembeda antara program kewirausahaan sosial sebelumnya dengan PENA. Diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan komplementaritas antar program dalam satu kesatuan gerak yang terintegasi sehingga penerima manfaat mendapatkan layanan optimal sehingga lebih cepat keluar atau graduasi dari bantuan sosial.

Dalam tahap asesmen ini Pendamping Sosial dikondisikan untuk bekerjasama dengan atau dibantu oleh stakeholders dari lingkungan Kementerian Sosial seperti Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Sentra atau Sentra Terpadu, Balai Diklat dan atau Kementerian/Lembaga lain. Untuk mempertajam data atau informasi terkait potensi lokal, pendamping sosial dalam melakukan asesmen dapat bekerjasama dengan komunitas atau masyarakat wirausahawan atau lembaga lokal lainnya seperti paguyuban atau Bumdes atau Koperasi. Output dari tahap asesmen ini adalah data tentang status usaha penerima manfaat apakah sudah atau belum memiliki rintisan usaha, data dan informasi tentang potensi sumber daya alam, sumber daya sosial dan potensi sumber daya ekonomi yang ada di daerah dimana penerima manfaat berada.

- g. Tahap Pengecekan Proposal Hasil daripada asesmen tersebut kemudian oleh Pendamping Sosial dengan panduan dari Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial dituangkan dalam bentuk “Proposal Pelatihan dan Pendampingan PENA” (Format Proposal Terlampir). Proposal tersebut selanjutnya dikirim kepada Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial untuk dilakukan screening proposal pelatihan/pendampingan PENA. Proposal yang

belum layak akan dikembalikan kepada pendamping sosial untuk diperbaiki.

h. Tahap Pelatihan dan Pendampingan

Proposal yang telah layak dilanjutkan ke tahap pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan. Pada tahap ini pendamping sosial mempertemukan para expert wirausaha/mentor bisnis dengan para penerima manfaat untuk selanjutnya saling berinteraksi dalam suasana pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan sesuai kebutuhan. Pendampingan usaha meliputi Penguatan motivasi, Pelatihan Umum, Skill Up Khusus, dan Pemantauan Progres. Pemberian pengetahuan maupun keterampilan pada tahap pendampingan usaha diberikan oleh mentor wirausaha dan instruktur dan atau dapat juga melalui offtaker. Pelatihan intensif berlangsung antara 3-4 hari yang kemudian diikuti oleh pelatihan dan pendampingan berkala selama kurang lebih 8x pertemuan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

i. Pemberian Bantuan Penguatan Produksi

Tahap selanjutnya setelah pelatihan intensif dan pendampingan berkala beberapa minggu, pendamping sosial bersama dengan para mentor wirausaha melakukan analisa kebutuhan bantuan penguatan produksi sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan

intensif. Bantuan penguatan produksi diberikan kepada penerima manfaat untuk pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan atau paker pengemasan.

j. Tahap Fasilitasi dan Rujukan

Tahap selanjutnya setelah pemberian bantuan penguatan produksi adalah tahap fasilitasi dan rujukan. Tahapan ini bertujuan untuk memperluas usaha penerima manfaat melalui penyediaan akses kepada pasar yang lebih luas, pengikutsertaan produk penerima manfaat pada kegiatan pameran atau expo yang ada di daerah atau nasional atau melalui kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah agar memberi ruang pameran atau etalase untuk produk-produk penerima manfaat PENA. Selain itu, tahap fasilitasi/rujukan juga diarahkan pada penyediaan akses kepada lembaga pembiayaan seperti UMi atau Ultra Mikro, KUR Mikro dan KUR untuk usaha skala besar. Pada tahap ini penerima manfaat PENA juga dapat mengakses pada offtaker dan atau lembaga wirausaha lainnya yang memiliki pasar yang lebih luas sehingga penerima manfaat PENA nantinya sudah memiliki kepastian pasar untuk mendistribusikan produknya.

k. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara simultan atau paralel bersamaan dengan berjalannya

proses pelaksanaan pelatihan dan pendampingan PENA, tidak harus menunggu selesainya tahapan pelatihan dan pendampingan.

Tahap monitoring dan evaluasi ini penting untuk dipandu atau dikawal oleh para pihak atau lembaga independen agar hasilnya dapat objektif. Para pihak dimaksud misalnya Bappenas dan Kementerian Keuangan, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan pihak-pihak lain di luar Kementerian Sosial. Independensi dan objektivitas proses maupun hasil daripada monev ini akan sangat berharga sebagai bahan perbaikan program PENA untuk tahun berikutnya. Indikator keberhasilan tiap tahapan menjadi poin penting yang termuat dalam instrumen monitoring dan evaluasi. Terkait indikator keberhasilan dan cara menghitungnya ditetapkan lebih lanjut dalam Manual Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial.

l. Tahap Pengolahan Hasil Monev

Hasil dari monitoring dan evaluasi akan diolah dan dibuat laporannya sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan dan kemajuan PM PENA yang diberikan pendampingan.

m. Penyusunan Laporan

Hasil dari kegiatan Monev yang dilakukan baik

oleh pihak independen maupun internal Kemensos dan pendamping sosial, itu semua akan dituangkan dalam bentuk laporan-laporan meliputi Laporan Progres Usaha Per Penerima Manfaat, Laporan Kegiatan, Laporan Penerima Manfaat yang telah berhasil graduasi sebagai dampak dari program PENA ini. Data KPM PENA yang telah tergraduasi dapat menjadi sumber data penerima manfaat bagi program pemberdayaan di K/L lain.

n. Tahap Pemberian PENA Award

Jika memang secara waktu dan ketersediaan data memungkinkan, maka tahap selanjutnya adalah penyaringan penerima manfaat yang telah berhasil bergeser status dari calon wirausaha menjadi minimal wirausaha pemula, lebih jauh sebagai wirausaha mapan. Teradap penerima manfaat yang sukses dan telah siap graduasi ini akan diberikan PENA Award untuk menjadi inspirasi para penerima manfaat yang lainnya.

5. Penyaluran Dana Bantuan Sosial PENA

Bentuk dana Bantuan PENA adalah sebagai berikut:²³

a. Dana penguatan produksi untuk penerima manfaat

- 1) Pendanaan diberikan kepada penerima manfaat PENA dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi penguatan produksi berupa bahan baku/perlengkapan/peralatan yang menunjang usaha

²³Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 197/5/Hk.01/9/2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

dengan menggunakan akun Belanja Bantuan Sosial.

- 2) Penerima manfaat sudah mengikuti pendampingan usaha oleh mentor wirausaha dan sudah divisitasi oleh pendamping sosial minimal 2 bulan.
- 3) Membuat dan mengajukan proposal bantuan penguatan produksi didampingi oleh pendamping sosial.
- 4) Penguatan produksi yang diusulkan merupakan hasil analisa pendamping sosial dan atau sesuai hasil asesmen.
- 5) Rata-rata penguatan produksi yang diberikan kepada tiap penerima manfaat PENA sebesar Rp.500.000,- berdasarkan hasil asesmen yang dianalisa selama pendampingan usaha.
- 6) Penerima Manfaat PENA tidak diperbolehkan untuk menyimpan/mengalihkan bantuan penguatan produksi ke rekening lain yang dimiliki dengan alasan apapun.

b. Dana untuk pendampingan usaha PENA

- 1) Pendanaan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam bentuk jasa melalui kegiatan bimbingan teknis/workshop dengan menggunakan akun Belanja Jasa, Belanja Bahan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- 2) Rata-rata dana yang diberikan kepada setiap

penerima manfaat PENA sebesar Rp. 4.000.000,-

- 3) Jumlah dana tersebut dapat digabungkan penggunaannya dengan memperhatikan lokasi penerima manfaat PENA satu dengan yang lain.

c. Dana untuk operasional pendampingan usaha bagi pendamping sosial

- 1) Dana disalurkan setelah pendamping sosial melaksanakan pendampingan kepada penerima manfaat program PENA minimal 1 (satu) bulan kepada penerima manfaat program PENA.
- 2) Pendamping sosial membuat laporan kegiatan pendampingan usaha selama satu bulan sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang didampingi.
- 3) Laporan tersebut diunggah pada link google drive yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis. Laporan diverifikasi terlebih dahulu oleh unit pelaksana teknis untuk dilanjutkan proses pembayarannya.
 - a) Laporan kegiatan dimaksud terdiri atas 2 (dua) bagian berupa laporan aktivitas pendampingan dengan menyertakan dokumentasi geotag setiap kali kunjungan dan laporan bukti transpor serta pengeluaran ATK disertakan bukti-bukti pengeluaran.
 - b) Pendamping sosial wajib memberikan rekening pribadinya kepada unit pelaksana teknis. Rekening

dimaksud melalui bank penyalur yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Sosial (HIMBARA).

4) Bentuk Dana Operasional

- a) Dana diberikan kepada pendamping sosial dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi operasional pendampingan usaha dengan menggunakan akun Belanja Bahan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- b) Rata-rata bantuan operasional pendampingan usaha yang diberikan kepada pendamping sosial sebesar Rp. 500.000,- tiap mendampingi 1 penerima manfaat PENA selama jangka waktu pendampingan usaha.
- c) Bantuan ditransfer langsung ke rekening pendamping sosial sesuai bukti-bukti pengeluaran transport dan ATK yang telah diverifikasi.

Penyaluran dana PENA merupakan proses dimana tahap pelaksanaan program PENA diberlakukan. Prosedur penyaluran Dana PENA sebagai berikut:

a. Penyaluran dana bagi Penerima Manfaat

- 1) Penerima manfaat PENA didampingi oleh pendamping sosial membuat proposal usulan kegiatan untuk pengajuan dana penguatan produksi.
- 2) Proposal pengajuan dana penguatan produksi harus

ditandatangani oleh penerima manfaat, diketahui oleh pendamping sosial, dan diverifikasi oleh koordinator PENA yang ada di Sentra Terpadu/Sentra/Balai Diklat untuk selanjutnya diteruskan ke unit pelaksana teknis.

- 3) Pendamping sosial menyampaikan proposal kegiatan yang sudah disusun dan ditandatangani penerima manfaat dan diketahui oleh pendamping sosial kepada koordinator kegiatan PENA di Sentra Terpadu/Sentra/Balai Diklat/unit kerja Kementerian Sosial yang ada di daerah.
- 4) Proposal kegiatan yang diterima oleh koordinator kegiatan PENA di daerah diverifikasi paling lama 1 (satu) hari, dan selanjutnya diteruskan kepada PPK pada Dit. PKAT dan Kewirausahaan Sosial berupa hardcopy maupun softfile paling lama 2 (dua) hari sejak proposal tersebut diterima.
- 5) PPK Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial mereviu ulang usulan kegiatan peningkatan kompetensi yang dibuktikan dengan lembar usulan pencairan RAB kegiatan, paling lama 2 (dua) hari sejak proposal diterima. Setelah direviu, usulan proposal tersebut segera diajukan Rencana Anggaran Biayanya secara kolektif pencairannya ke bagian keuangan setelah diverifikasi ulang oleh unit

pelaksana teknis untuk dicairkan anggaran kegiatannya.

6) Penyaluran dana ditransfer ke rekening penerima manfaat PENA melalui bank yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (HIMBARA) paling lambat 1 (satu) minggu sejak proposal usulan diterima.

7) Dana yang diterima oleh penerima manfaat PENA wajib ditarik dari bank untuk segera dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diusulkan dalam proposal paling lambat 2 hari sejak dana masuk rekening.

8) Pembelanjaan kebutuhan penguatan produksi dilakukan langsung oleh penerima manfaat PENA dan wajib didampingi oleh pendamping sosial

b. Penyaluran dana untuk pendamping sosial

1) Bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh pendamping sosial kepada unit pelaksana teknis diserahkan berupa soft-file, di upload pada link yang sudah disiapkan.

2) Dana operasional bagi pendamping sosial disalurkan langsung secara cash transfer kepada pendamping sosial.

3) Pendamping sosial wajib membuat rekap pengeluarannya yang menjadi bahan laporan

keuangan atas kegiatan pendampingan yang dikerjakannya.

C. Konsep Peningkatan pendapatan KPM

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.²⁴ Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.²⁵

Kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah

²⁴Isnaini Harahap, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), h. 45.

²⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 320.

dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi.²⁶

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.²⁷

Kemiskinan menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*Multiplier Effects*), terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Sejumlah konflik yang

²⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 795.

²⁷ Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 14

terjadi di tanah air sepanjang krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukan semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat saja, tetapi juga mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan pendidikan dan kebutuhan akan kesehatan. Penduduk miskin yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal.²⁸

2. Indikator Kemiskinan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS sehingga seseorang berhak untuk mendapatkan berbagai program-program pemerintahan yaitu Bantuan Tunai Bersyarat.

²⁸Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 14.

Ada 14 kriteria rumah tangga miskin sebagai berikut:²⁹

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
- g. Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- i. Hanya mampu membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

²⁹Anwar Sitepu, Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan: Studi Pendahuluan Untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin : *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 01 2022, h. 53.

1. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD 14) Tidak memiliki asset untuk dijual dengan harga minimal Rp. 500.000

3. Penyebab Kemiskinan

Ada tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan yang disebabkan *handicap* badaniah ataupun mental seseorang. Di antaranya sifat malas, penyakit dan cacat fisik yang menyebabkan seseorang tidak produktif.

2. Kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam mengakibatkan rusaknya aset berharga milik masyarakat seperti tempat tinggal, harta benda, dan gagal panen

3. Kemiskinan buatan atau struktural, disebabkan beberapa hal yang bersifat struktural, di antaranya: pertama, struktur ekonomi timpang, artinya struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat secara tidak adil memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan asset ekonomi. Kedua, struktur politik yang menyangkut rendahnya kualitas kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi

Negara. Ketiga, faktor budaya di mana konsep pemikiran menerima takdir apa adanya dengan sabar.

Selain itu, kemiskinan banyak dihubungkan dengan beberapa hal berikut ini:³⁰

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
 2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dan pendidikan keluarga.
 3. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari, atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
 4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
 5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
4. Strategi Peningkatan pendapatan KPM

Untuk meningkatkan koordinasi peningkatan pendapatan KPM, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15

³⁰Elly Malihah Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Kata dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 802.

Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Prepres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui TNP2K di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok yaitu:³¹

a. Klaster I

Klaster I merupakan kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utamanya adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), beras untuk keluarga miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH), KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

³¹TNP2K, Program Penanggulangan Kemiskinan, tersedia di tnp2k.go.id/id/program/sekilas/ diakses pada 25 Oktober 2024, pukul 10.00 wib

b. Klaster II

Klaster II merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Focus utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Jenis program pada klaster ini adalah PNPM Mandiri.

c. Klaster III

Klaster III merupakan kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster ini adalah Kredit Usaha Rakyat.

5. Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok atas ketidakmampuan dalam memenuhi ekonomi, sosial dan politik di kehidupan untuk mencapai kesejahteraan . kesejahteraan menurut pandangan islam merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (Al-hayah AlTayyibah).³²

³²Amirus Shodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal*

Menurut Islam, fakir miskin adalah orang atau keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan orang atau keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak. Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang menyatakan kefakiran yang sangat.³³

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa arab al-faqr, berarti membutuhkan (al-ihtiyāj). Seperti firman Allah Swt:

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا
أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: “Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku”. (QS Al-Qashash 28:24).³⁴

Syekh An-Nabhani mengkategorikan fakir adalah orang yang punya harta (uang), tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjannya. Sementara orang miskin

Equilibrium, Vol.3 No.2, Desember 2021, h.387

³³ Husna Ni'matul Ulya, Paradigma Kemiskinan Dalam Prespektif Islam dan Konvensional, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1, 01 Januari – Juni 2020, 135.

³⁴ QS., Al-Qur'an, surat ke-28 (Al-Qashash), ayat ke-24

adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.

Dalam fiqh istilah miskin disebut Faqir atau Dhuafa. Miskin didefinisikan oleh ulama fiqh adalaah:

- a. Faqir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab zakat yaitu kurang dari 200 dirham (595 gram emas, 1 dirham= 2,975 emas diluar kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta tumbuh apapun dan keadaannya lebih buruk dari orang faqir.
- b. Faqir menurut Imam Syafii adalaah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta yang dapat tumbuh sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang dapat tumbuh tapi mereka tidak dapat hidup layak dengannya.
- c. Faqir adalah orang yang tidak cukup memiliki makanan pokok selama sebulan-setahun, sedangkan orang miskin adalaah orang yang tidak punya harta apapun yang dapat tumbuh.
- d. Faqir adalaah orang yang membutuhkan dan meminta pada orang lain, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak mau meminta walaupun mereka membutuhkan harta tersebut.³⁵

Dari empat unsur ini bisa disimpulkan bahwa miskin

³⁵Hamdani, "Kemiskinan Dalam Pandangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Study Islam Dan Sosial* 9, no. 2 (2020): 3–4.

menurut fiqh adalah orang yang tidak mempunyai kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup dan ketahanan sosial.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasannya kiefakiran mendekati kekufuran. Hal ini sebagaimana Hadist berikut:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: “Dari Anak bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kefakiran mendekati kekufuran.” (HR. Abu Dawud).³⁶

Menurut Al Ghazali kemiskinan dibagi menjadi dua bagian yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang

³⁶Hadis Abu dawud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi), Penerjemah Fachrurazi, Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2020)

mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya ketenangan dalam roh. Rehman juga berpendat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan telah memberikan penekanan yang sama pada kedua kebutuhan spiritual dan duniawi.³⁷

Pengukuran kemiskinan dalam ekonomi islam yaitu keadaan dimana manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menurut Imam Al Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulum Ad-Din, masalah dalam aturan Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (agama), jiwa, akal, keturunan dan harta atau kekayaan. Kelima poin yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut digunakan sebagai indikator dalam pengukuran karakter miskin.

Poin keimanan atau agama menjadi indikator untuk menilai pencapaian spiritual masyarakat, poin jiwa untuk menilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, poin akal untuk mengukur pendidikan, poin keturunan untuk menilai karakteristik kehidupan sosial warga, dan poin harta untuk melihat kondisi

³⁷Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2021), h.24

perekonomian masyarakat. Kelima poin tersebut dikenal dengan istilah Maqashid al-Syariah.

a. Agama (*al-din*)

Agama (iman) merupakan perangkat yang mampu mengawal dan me-maintain moral. Agama mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu. Selanjutnya menurutnya agama akan mengontrol setiap tindakan seseorang atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya didunia tapi juga di akhirat.

Menjaga agama adalah menjaga pokok-pokok ibadah seperti iman mengucapkan syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, haji, dan lain sesuatu yang menjadi alasan terlaksananya ibadah tersebut harus terealisasi terlebih dahulu.

b. Jiwa (*al-Nafs*)

Menurut Umar Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat

melakukan orannya sebagai khalifah secara efektif. Pembangunan ekonomi harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). Pemeliharaan jiwa meliputi sembilan bidang pokok:

- 1) Makanan: makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk pauk beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam.
 - 2) Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan
 - 3) Pakaian
 - 4) Perumahan
 - 5) Pemeliharaan kesehatan
 - 6) Transportasi dan telekomunikasi
 - 7) Keamanan
 - 8) Lapangan pekerjaan
 - 9) Lindungan sosial
- c. Akal (*al-aql*)

Akal merupakan anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusi dan perlu untuk dikembangkan secara terus menerus untuk meningkatkan kemaslahatan pribadi dan orang lain. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan

pengabdian (*library and research facilities*), kebebasan berfikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (*finance*).

d. Keturunan (*al-nasl*)

Untuk menjaga keturunan dapat dilakukandengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*mariage and family integrity*), peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumberdaya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih (*healty and cleab environment*) dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainble deve*), lopment terbebasnya dari konflik (*freedom from conflict*) dan jaminan keamanan (*security*).

e. Harta (*al-Mal*)

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur lainnya diatas, karena tanpa harta keempat unsur diatas tidak akan berjalan dengan baik.

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus

dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Pemeliharaan harta meliputi beberapa hal antara lain:

- 1) Pembentukan lembaga keuangan dan investasi
- 2) Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta
- 3) Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi.
- 4) Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad-akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa dan lain-lain
- 5) Pengajaran berkenaan dengan tatacara mendapatkan harta pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal.³⁸

6. Peningkatan pendapatan KPM Prespektif Ekonomi Islam

Peningkatan pendapatan KPM merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai tantangan lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu, program bantuan modal usaha tanpa anggunan pada

³⁸Ekarina Katmas, 'Analisis Program Peningkatan pendapatan KPM Di Kecamatan Tam Perspektif Maqashid Syariah', (Tesis, Program Megister Ekonomi Syariah Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h.39.

masyarakat miskin, memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian. Dengan demikian secara bertahap, masyarakat membebaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah.³⁹

Peningkatan pendapatan KPM juga membutuhkan sinergitas peran antara pemerintah, dan masyarakat. Peningkatan pendapatan KPM tidak dapat dilakukan hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehensif dari berbagai unsur yaitu pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan. Ekonomi islam memandang kekayaan alam dan kekayaan SDM harus dilakukan atau diinvestasikan untuk kepentingan manusia pada masa depan, bukan untuk diperjual belikan. Islam menganjurkan manusia untuk berinvestasi, berdagang, dan berbisnis, bukan untuk menjadi buruh dan pekerja kasar. Dalam ekonomi islam menganjurkan agar manusia bersikap rendah hati, tawadlu', kerja keras, tidak boros dan menjauhi perbuatan buruk yang menyebabkan kemiskinan.

Tanggung jawab dalam pemberantasan kemiskinan tidak hanya kepada satu pihak saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun untuk mnanggulangi kemiskinan,

³⁹Endang Rusdianti, Strategi Peningkatan pendapatan KPM Melalui Program Pendirian dan Pengembangan Koperasi, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 21 No.2, Desember 2019,174

baik kesadaran personal atau individu, masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya. Usaha peningkatan pendapatan KPM dalam ekonomi islam dibagi berdasarkan tiga hal pokok, yakni:⁴⁰

1) Pemerintah sebagai pelaku peningkatan pendapatan KPM

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatasi masalah kemiskinan. Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangat lah penting, karena kebijakan yang dibuat pemerintah dapat membuat masyarakat miskin maupun keluar dari kemiskinan. Tingkat kemiskinan disuatu daerah bisa dikatakan tergantung dari peran pemerintah.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 13 Allah memberi petunjuk tentang peran negara berupa tanggung jawab dalam peningkatan pendapatan KPM.

فَاكْرَبْهُ

Artinya: "(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)" (QS. Al-Balad 90:13)⁴¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa melepaskan perbudakan atau memerdekakan budak

⁴⁰Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam The Concept Of Poverty Eradication In Islamic Economics," *Jurnal Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 5, No. 2 (2017): 25.

⁴¹QS., Al-Qur'an, surat ke-90 (Al-Balad), ayat ke-13

dari segala jenis perbudakan yang ada. Segala jenis dominasi serta intimidasi satu individu atau kelompok yang lainnya. Dalam hal peningkatan pendapatan KPM pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat agar membantu masyarakat lepas dari cengkraman kemiskinan.

- 2) Masyarakat sebagai pelaku peningkatan pendapatan KPM Peran kolektif masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dalam ekonomi islam sangat besar. Berikut usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan: memenuhi kebutuhan family, menunaikan zakat, menunaikan kewajiban selain zakat, melaksanakan infak dan sedekah sukarela, membangun bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menunaikan wakaf

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 38 menjelaskan bahwa mengupayakan pembetulan pribadi luhur, demawan, dan beraniberkorban. Serta kesadaran hartab bukanlah tujuan melainkan sebatas sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.⁴²

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan

⁴² QS., Al-Qur'an, surat ke-30 (Ar-Rum), ayat ke-38

orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung." (QS. Ar-Rum 30:38).

Dalam ayat yang lain, Allah telah menjanjikan balasan yang sangat besar kepada manusia yang mendermawankan hartanya kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Allah menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:⁴³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah : 245)

3) Individu sebagai pelaku pengetasan kemiskinan

Individu yang dimaksud disini adalah orang miskin itu sendiri. Seorang yang miskin mempunyai peran sentral dan utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam ekonomi islam. Setiap individu manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak

⁴³ QS., Al-Qur'an, surat ke-2 (Al-Baqarah), ayat ke-245

terkecuali keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial harus dimulai dari perubahan individu yang meliputi pola pikir, motivasi, pandangan hidup dan segala aspek terkait lainnya.

Dalam ekonomi islam bekerja merupakan alat paling utama dalam mengentaskan kemiskinan. Islam mendorong seorang muslim untuk bekerja apapun selama itu halal. Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencari rizki-Nya di dunia, dan bekerja adalah bentuk dari mencari rizki Allah di muka bumi. Allah SWT telah menjamin rizki yang diterima setiap orang di muka bumi ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada satu hewan melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”. (QS. Hud 11:6)⁴⁴

Dengan jaminan rizki yang diberikan Allah SWT bukan berarti seseorang hanya berdiam diri tidak berusaha dalam merubah keadaanya. Seperti yang dijelaskan dalam firman allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:⁴⁵

⁴⁴ QS., Al-Qur'an, surat ke-11 (Hud), ayat ke-6

⁴⁵ QS., Al-Qur'an, surat ke-13 (Ar-Ra'd), ayat ke-11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
 وَالٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"(QS Ar-Ra'd 13:11).

